



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 426 /Pid.Sus/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FAISAL Bin (Alm) MILIS;
Tempat lahir : Padang, Sumatera Barat;
Umur/Tgl.lahir : 59 Tahun / 29 September 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Raden Fatah RT. 022 RW. 07/004
Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota
Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidikan sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi didampingi Penasihat Hukum dalam perkara ini;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 426/Pid.Sus/2019/PN.Bgl., tanggal 16 September 2019 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor : 426/Pid.Sus/2019/PN.Bgl., tertanggal 16 September 2019 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 426/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FAISAL Bin (Alm) MILIS, bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak dan disubsidi Pemerintah Tanpa Izin Usaha Niaga*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, Denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Subsidiair 1 (satu) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam metalik No.Pol : BD-1442-EZ beserta kunci,
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Panther warna hitam metalik No.Pol : BD-1442-EZ An. Faisal.
(Dikembalikan kepada terdakwa Faisal Bin (Alm) Milis).
 - 3 (tiga) buah jerigen dan 5 (lima) liter Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar (hasil penyisihan Penyidik yang dipergunakan sebagai barang bukti).
(Dirampas untuk dimusnahkan).
 - Uang sebesar Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) (hasil penjualan BBM jenis Solar sebanyak \pm 70 (tujuh puluh) liter oleh Penyidik pada tanggal 19 Juli 2019, sebagaimana Berita Acara Penjualan BBM jenis Bio Solar).
(Dirampas untuk negara).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali akan perbuatan yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

-----Bahwa terdakwa FAISAL Bin (Alm) MILIS pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2019, bertempat di Jalan Raden Patah Rt.022/Rw.07/004 Kelurahan Suka Rami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*, dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa dengan mengendarai mobil Isuzu Panther warna hitam nomor Polisi BD 1442 EZ telah mengantri untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar di SPBU 24.382.03 Air Sebakul sebanyak 38 (tiga puluh delapan) liter dengan harga pembelian per liternya adalah sebesar Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga total uang untuk pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut adalah sebesar Rp 195.700,- (seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), saat pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut terdakwa dilayani oleh saksi Elek Chandra selaku operator yang bertugas mengisi bahan bakar minyak jenis solar ke mobil milik terdakwa, setelah selesai melakukan pengisian selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya untuk memindahkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut ke dalam Jerigen.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa dengan mengendarai mobil Isuzu Panther warna hitam nomor Polisi BD 1442 EZ kembali melakukan antrian di SPBU 24.382.03 Air Sebakul untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) liter dengan harga pembelian per liternya adalah sebesar Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga total uang untuk pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut adalah sebesar Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), saat pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut terdakwa juga masih dilayani oleh saksi Elek Chandra selaku operator yang bertugas saat itu melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar ke dalam mobil terdakwa, setelah melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut ke dalam Jerigen.
- Bahwa maksud terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli secara eceran di Toko Imis milik terdakwa dengan harga per liternya sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan untuk penjualan per liternya adalah sebesar Rp.1.850,- (seribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 426/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli terdakwa adalah bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah dan terdakwa dalam melakukan niaga bahan bakar minyak jenis solar tersebut tidak memiliki izin niaga dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan begitu juga dengan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut dibawah ini;

1. Saksi HADE GUNTUR Bin (Alm) TAMRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi anggota Polri dan bertugas di Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019, saksi bersama saksi Indra Suryanegara, saksi Masudi dan Tim dari Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu telah menangkap terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam No. Pol BD 1442 EZ yang telah melakukan kegiatan niaga BBM jenis Bio Solar yang di Subsidi oleh Pemerintah di Jalan Raden Fatah Kota Bengkulu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019, Anggota Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan niaga BBM yang di Subsidi Pemerintah yang berlokasi di Jalan Raden Fatah Kota Bengkulu, setelah itu dilakukan pengintaian selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam No. Pol BD 1442 EZ dan BBM jenis Bio Solar yang di Subsidi Pemerintah sebanyak 3 (tiga) jerigen yang berisi BBM jenis Bio Solar dengan rincian 2 jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter dan 1 (satu) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah total \pm 75 (tujuh puluh lima) liter;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa baru saja memindahkan BBM jenis Bio Solar dari tangki standard mobil Isuzu Panther warna hitam No. Pol BD

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 426/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1442 EZ ke dalam 3 (tiga) buah jerigen dengan jumlah total BBM jenis Bio Solar tersebut \pm 75 (tujuh puluh lima) liter;

- Bahwa BBM jenis Bio Solar tersebut terdakwa beli dari SPBU Air Sebakul dengan cara terdakwa mengantri sebanyak 2 (dua) kali sekira pukul 09.00 Wib dan pukul 11.00 Wib yang dilayani oleh operator SPBU Air Sebakul yaitu saksi Elek Chandra;
 - Bahwa BBM jenis Bio Solar tersebut rencananya akan terdakwa jual di toko manisan "IMIS" milik terdakwa yang beralamat di Jalan Raden Fatah RT.022/04 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu;
 - Bahwa pada saat ditanyakan perizinan terkait kegiatan niaga BBM jenis Bio Solar tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinan apapun, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Dit Reskrimsus Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi R. INDRA. S, SH Bin (Alm) RJ. SURYANEGARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi Anggota Polri dan bertugas di Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019, saksi bersama saksi Hade Guntur, saksi Masudi dan Tim dari Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu telah menangkap terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam No. Pol BD 1442 EZ yang telah melakukan kegiatan niaga BBM jenis Bio Solar yang di Subsidi oleh Pemerintah di Jalan Raden Fatah Kota Bengkulu;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019, Anggota Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaasn tindak pidana penyalahgunaan niaga BBM yang di Subsidi Pemerintah yang berlokasi di Jalan Raden Fatah Kota Bengkulu, setelah itu dilakukan pengintaian selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam No. Pol BD 1442 EZ dan BBM jenis Bio Solar yang di Subsidi Pemerintah sebanyak 3 (tiga) jerigen yang berisi BBM jenis Bio Solar dengan rincian 2 jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter dan 1 (satu) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah total \pm 75 (tujuh puluh lima) liter;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 426/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa baru saja memindahkan BBM jenis Bio Solar dari tangki standard mobil Isuzu Panther warna hitam No.Pol BD 1442 EZ ke dalam 3 (tiga) buah jerigen dengan jumlah total BBM jenis Bio Solar tersebut \pm 75 (tujuh puluh lima) liter;
 - Bahwa BBM jenis Bio Solar tersebut terdakwa beli dari SPBU Air Sebakul dengan cara terdakwa mengantri sebanyak 2 (dua) kali sekira pukul 09.00 Wib dan pukul 11.00 Wib yang dilayani oleh operator SPBU Air Sebakul yaitu saksi Elek Chandra.
 - Bahwa benar BBM jenis Bio Solar tersebut rencananya akan terdakwa jual di toko manisan "IMIS" milik terdakwa yang beralamat di Jalan Raden Fatah RT.022/04 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu;
 - Bahwa pada saat ditanyakan perizinan terkait kegiatan niaga BBM jenis Bio Solar tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinan apapun, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Dit Reskrimsus Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi ELEK CHANDRA Bin ERWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi sekarang ini bekerja sebagai operator SPBU 24.382.03 Air Sebakul di Kel Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu sejak Januari 2019;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku operator yaitu melayani Konsumen yang akan membeli BBM di SPBU 24.382.03 Air Sebakul, saksi bertanggung jawab sebagai operator Mesin pompa sesuai jadwal piket, adapun tugas saksi diantaranya adalah melakukan pengisian BBM ke mobil dan sepeda motor konsumen sesuai dengan kebutuhan, serta menerima uang pembelian BBM dari konsumen untuk selanjutnya terhadap uang hasil penjualan BBM tersebut akan diserahkan kepada Yudi Subhan selaku Pengawas sekaligus Manager dan saksi bertanggungjawab kepada Yudi Subhan;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan pembelian BBM jenis bio solar di SPBU 24.382.03 Air Sebakul tersebut yaitu berawal dari hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang ke SPBU 24.382.03 Air Sebakul untuk membeli BBM jenis bio solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam metalik No. Pol BD 1442 EZ sebanyak \pm 38 (tiga puluh delapan) liter dengan nominal uang pembayaran sebesar \pm Rp. 195.700,- (seratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 426/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pada pukul 10.30 wib saksi kembali melihat terdakwa antri untuk melakukan pembelian BBM jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam metalik No. Pol BD 1442 EZ;
 - Bahwa saksi hanya bertugas sebagai operator dan melayani konsumen maka tanpa bertanya saksi mengisikan kembali BBM jenis Bio Solar ke dalam mobil terdakwa tersebut sebanyak \pm 37 (tiga puluh delapan liter) dengan nominal uang pembayaran sebesar \pm Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar jumlah total BBM jenis bio solar yang dibeli oleh terdakwa di SPBU 24.382.03 Air Sebakul pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 yaitu sebanyak \pm 75 (tujuh puluh lima) liter;
 - Bahwa dari pembayaran BBM jenis Bio Solar sebanyak \pm 75 (tujuh puluh lima) liter yang dibeli terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam metalik No. Pol BD 1442 EZ sebanyak 2 (dua) kali pengisian tersebut, pihak SPBU 24.382.03 Air Sebakul tidak ada menerima Fee / KR;
 - Bahwa saksi sebelumnya ada pernah menegur terdakwa, agar tidak melakukan pengisian BBM secara berulang terdakwa masih saja melakukan pengisian dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa membeli BBM jenis bio solar hanya untuk digunakan sendiri;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi MISWARNI Binti (Alm) BENI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
- Bahwa terdakwa merupakan suami dari saksi sendiri, saksi menikah dengan terdakwa sekira pada tahun 1985;
 - Bahwa toko manisan bernama IMIS merupakan toko milik terdakwa yang berdiri sejak tahun 2000, adapun toko manisan IMIS menjual bahan-bahan sembako serta ada menjual Bahan Bakar Minyak namun terhadap penjualan BBM tersebut saksi tidak mengetahuinya, karena selama ini terdakwa yang mengatur penjualan BBM tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa menjual BBM tersebut, sepengetahuan saksi, bahwa BBM yang dijual terdakwa di toko IMIS adalah BBM jenis Pertalite dan Solar dan saksi tidak mengetahui secara pasti dari mana BBM yang akan dijual di toko manisan IMIS tersebut, namun saksi hanya mengetahui bahwa terdakwa biasanya melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar untuk mobil pribadi di SPBU Air Sebakul;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 426/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa BBM jenis Peralite dan Bio solar yang dijual eceran didepan toko manisan bernama IMIS diperuntukkan untuk penjualan kepada masyarakat pengguna jalan yang lewat dan kehabisan BBM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga per liter BBM jenis Bio solar yang terdakwa beli dari SPBU Air Sebakul tersebut, yang saksi ketahui terdakwa ada menjual BBM jenis bio solar di depan toko manisan IMIS yang beralamat di Jalan Raden Fatah Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah harga per liter BBM jenis Bio Solar yang dijual terdakwa kepada konsumen di toko manisan IMIS tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa terdakwa mengangkut BBM jenis Bio Solar menuju ke toko manisan IMIS, yang saksi ketahui bahwa terdakwa melakukan pengisian BBM jenis bio solar hanya untuk mobil pribadi dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mendapatkan BBM jenis Bio Solar tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Keterangan Ahli bernama Agustinus Yanuar Mahendratama, ST.MT., sebagaimana termuat didalam Berita Acara di Penyidik Polisi sebagai-berikut dibawah ini :

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penyidik PNS dengan Jabatan saksi adalah Kepala Seksi Pengawasan Usaha Gas Bumi sertadan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Migas dengan tugas melakukan pengawasan Kegiatan Usaha Gas Bumi dan turut melakukan pengawasan dalam hal penyediaan, pendistribusian BBM diseluruh NKRI pada Badan Pengatur Hilir Migas;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian BBM jenis Solar dari SPBU Air Sebakul seharga Rp 5.150.- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dan dijual dengan harga Rp 7.000.- (tujuh ribu rupiah) per liter dan kegiatan pembelian dan penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar ini telah dilakukan berulang kali dan tanpa dilengkapi dokumen perijinan;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian BBM jenis Solar dari SPBU Air Sebakul seharga Rp 5.150.- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor : 426/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

- Bahwa apabila minyak solar yang dibeli terdakwa tersebut merupakan Jenis minyak solar bersubsidi dan terdakwa menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, maka perbutan terdakwa sudah memenuhi unsur yang ada pada penjelasan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001) maka sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Faizal bin (alm) Milis dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Hade Guntur bersama dengan saksi Indra Suryanegara, saksi Masudi dan Tim dari Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu dan saat itu terdakwa sedang melakukan kegiatan Niaga BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah di Jalan Raden Patah Rt. 022 Rw 07/004 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa dengan mengendarai mobil Isuzu Panther warna hitam nomor Polisi BD 1442 EZ telah mengantri untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar di SPBU 24.382.03 Air Sebakul;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis Solar kurang lebih sebanyak 38 (tiga puluh delapan) liter dengan harga pembelian per liternya sebesar Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga total uang untuk pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut sebesar Rp 195.700,- (seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut terdakwa dilayani oleh saksi Elek Chandra selaku operator yang bertugas mengisi bahan bakar minyak jenis solar ke mobil milik terdakwa, setelah selesai melakukan pengisian selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya untuk memindahkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut ke dalam Jerigen;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa dengan mengendarai mobil Isuzu Panther warna hitam nomor Polisi BD 1442 EZ kembali

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 426/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan antrian di SPBU 24.382.03 Air Sebakul untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar;

- Bahwa terdakwa kembali membeli BBM jenis Solar kurang lebih sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) liter dengan harga pembelian per liternya sebesar Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga total uang untuk pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut sebesar Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa kembali membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut, terdakwa juga masih dilayani oleh saksi Elek Chandra selaku operator yang bertugas saat itu melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar ke dalam mobil terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut ke dalam Jerigen;
- Bahwa maksud terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli secara eceran di Toko Imis milik terdakwa dengan harga per liternya sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan untuk penjualan per liternya sebesar Rp 1.850,- (seribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa BBM jenis solar yang dibeli terdakwa adalah bahan bakar yang di Subsidi oleh Pemerintah dan terdakwa dalam melakukan niaga bahan bakar minyak jenis solar tersebut tidak memiliki izin niaga dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam metalik No.Pol : BD-1442-EZ beserta kunci,
- 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Panther warna hitam metalik No.Pol : BD-1442-EZ An. Faisal
- 3 (tiga) buah jerigen dan 5 (lima) liter Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar (hasil penyisihan Penyidik yang dipergunakan sebagai barang bukti).
- Uang sebesar Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) (hasil penjualan BBM jenis Solar sebanyak \pm 70 (tujuh puluh) liter oleh Penyidik

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor : 426/Pid.Sus/2019/PN Bgl



pada tanggal 19 Juli 2019, sebagaimana Berita Acara Penjualan BBM jenis Bio Solar)

Terhadap Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan, jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya Barang Bukti dan bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai-berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Hade Guntur bersama dengan saksi Indra Suryanegara, saksi Masudi dan Tim dari Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu dan saat itu terdakwa sedang melakukan kegiatan Niaga BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah di Jalan Raden Patah RT. 022 RW 07/004 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, selanjutnya selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa dengan mengendarai mobil Isuzu Panther warna hitam nomor Polisi BD 1442 EZ telah mengantri untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar di SPBU 24.382.03 Air Sebakul;
2. Bahwa terdakwa membeli BBM jenis Solar kurang lebih sebanyak 38 (tiga puluh delapan) liter dengan harga pembelian per liternya sebesar Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga total uang untuk pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut sebesar Rp 195.700,- (seratus



sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan pada saat terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut terdakwa dilayani oleh saksi Elek Chandra selaku operator yang bertugas mengisi bahan bakar minyak jenis solar ke mobil milik terdakwa, setelah selesai melakukan pengisian selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya untuk memindahkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut ke dalam Jerigen;

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa dengan mengendarai mobil Isuzu Panther warna hitam nomor Polisi BD 1442 EZ kembali melakukan antrian di SPBU 24.382.03 Air Sebakul untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan selanjutnya Terdakwa kembali membeli BBM jenis Solar kurang lebih sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) liter dengan harga pembelian per liternya sebesar Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga total uang untuk pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut sebesar Rp 190.000.- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
4. Bahwa pada saat terdakwa kembali membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut, terdakwa juga masih dilayani oleh saksi Elek Chandra selaku operator yang bertugas saat itu melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar ke dalam mobil terdakwa dan setelah melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut ke dalam Jerigen;
5. Bahwa terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli secara eceran di Toko Imis milik terdakwa dengan harga per liternya sebesar Rp 7.000.- (tujuh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan untuk penjualan per liternya sebesar Rp 1.850.- (seribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan BBM jenis solar yang dibeli terdakwa adalah bahan bakar yang di Subsidi oleh Pemerintah dan terdakwa dalam melakukan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi Pemerintah tersebut tidak memiliki izin niaga dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut dibawa ini :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak dan Disubsidi Pemerintah Tanpa Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;

Ad.1.Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang disini adalah seseorang atau subjek hukum atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan pidana, dalam persidangan ini telah diajukan terdakwa FAISAL Bin (Alm) MILIS, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah membenarkan dakwaan dari Penuntut Umum. Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi yaitu terdakwa FAISAL Bin (Alm) MILIS, sebagai pelaku tindak pidana tersebut yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur ke-satu tentang Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak dan disubsidi Pemerintah Tanpa Izin Usaha Niaga:

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan, yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perorangan atau badan usaha setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertina tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Hade Guntur bersama dengan saksi Indra Suryanegara, saksi Masudi dan Tim dari Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu dan saat itu terdakwa sedang melakukan kegiatan Niaga BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah di Jalan Raden Patah RT. 022 RW 07/004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, selanjutnya selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa dengan mengendarai mobil Isuzu Panther warna hitam nomor Polisi BD 1442 EZ telah mengantri untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar di SPBU 24.382.03 Air Sebakul.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli BBM jenis Solar kurang lebih sebanyak 38 (tiga puluh delapan) liter dengan harga pembelian per liternya sebesar Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga total uang untuk pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut sebesar Rp 195.700.- (seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan pada saat terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut terdakwa dilayani oleh saksi Elek Chandra selaku operator yang bertugas mengisi bahan bakar minyak jenis solar ke mobil milik terdakwa, setelah selesai melakukan pengisian selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya untuk memindahkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut ke dalam Jerigen.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa dengan mengendarai mobil Isuzu Panther warna hitam nomor Polisi BD 1442 EZ kembali melakukan antrian di SPBU 24.382.03 Air Sebakul untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan selanjutnya Terdakwa kembali membeli BBM jenis Solar kurang lebih sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) liter dengan harga pembelian per liternya sebesar Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga total uang untuk pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut sebesar Rp 190.000.- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa kembali membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut, terdakwa juga masih dilayani oleh saksi Elek Chandra selaku operator yang bertugas saat itu melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar ke dalam mobil terdakwa dan setelah melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut ke dalam Jerigen;

Menimbang, bahwa maksud terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli secara eceran di Toko Imis milik terdakwa dengan harga per liternya sebesar Rp 7.000.- (tujuh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan untuk penjualan per liternya sebesar Rp 1.850.- (seribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan BBM jenis solar yang dibeli terdakwa adalah bahan bakar yang di Subsidi oleh Pemerintah dan terdakwa dalam melakukan niaga bahan bakar minyak jenis



solar yang disubsidi Pemerintah tersebut tidak memiliki izin niaga dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 yaitu Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak dan disubsidi Pemerintah Tanpa Izin Usaha Niaga, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terdapat didalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah Tanpa Izin Usaha Niaga, sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam metalik No.Pol : BD-1442-EZ beserta kunci,
- 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Panther warna hitam metalik No.Pol : BD-1442-EZ An. Faisal.

Haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa Faisal Bin (Alm) Milis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah jerigen dan 5 (lima) liter Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar (hasil penyisihan Penyidik yang dipergunakan sebagai barang bukti).
- Uang sebesar Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) (hasil penjualan BBM jenis Solar sebanyak \pm 70 (tujuh puluh) liter oleh Penyidik pada tanggal 19 Juli 2019, sebagaimana Berita Acara Penjualan BBM jenis Bio Solar).

Haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan nantinya memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

-Perbuatan terdakwa merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara

Keadaan yang meringankan :

-Terdakwa belum pernah dihukum.

-Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan.

-Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

-Terdakwa merupakan kepala keluarga dan mempunyai tanggungan anak dan istri

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor : 426/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Ancara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Faizal bin (Alm) Milis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Niaga Bahar Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah Tanpa Izin Usaha Niaga, sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Faizal bin (Alm) Milis selama 7 (tujuh) bulan dan Denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam metalik No.Pol : BD-1442-EZ beserta kunci,
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Panther warna hitam metalik No.Pol : BD-1442-EZ An. Faisal.

Dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa Faizal Bin (Alm) Milis;

- 3 (tiga) buah jerigen dan 5 (lima) liter Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar (hasil penyisihan Penyidik yang dipergunakan sebagai barang bukti).
- Uang sebesar Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) (hasil penjualan BBM jenis Solar sebanyak \pm 70 (tujuh puluh) liter oleh Penyidik pada tanggal 19 Juli 2019, sebagaimana Berita Acara Penjualan BBM jenis Bio Solar).

Dinyatakan dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 oleh Fitrizal Yanto,SH., sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal M,SH.MH., dan Dwi Purwanti,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosnani Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Wenharnol,SH.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Zeni Zenal Mutaqin,SH.MH.

Fitrizal Yanto,SH.

2. Dwi Purwanti,SH.

Panitera Pengganti,

Rosnani

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor : 426/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)